



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 115 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 31)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut DINKES, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disebut UOBF adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah kepala unit organisasi pada DINKES yang dijabat oleh pejabat fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KATEGORI PUSKESMAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas Pada DINKES.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Grabag;
 - b. Puskesmas Ngombol;
 - c. Puskesmas Bragolan Purwodadi;
 - d. Puskesmas Bubutan Purwodadi;
 - e. Puskesmas Bagelen;
 - f. Puskesmas Dadirejo Bagelen;
 - g. Puskesmas Kaligesing;
 - h. Puskesmas Cangkreng Purworejo;
 - i. Puskesmas Mranti Purworejo;
 - j. Puskesmas Purworejo;
 - k. Puskesmas Banyuurip;
 - l. Puskesmas Seborokrapyak Banyuurip;
 - m. Puskesmas Bayan;
 - n. Puskesmas Kutoarjo;
 - o. Puskesmas Semawung Daleman Kutoarjo;
 - p. Puskesmas Wirun Kutoarjo;
 - q. Puskesmas Butuh;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- r. Puskesmas Sruworejo Butuh;
- s. Puskesmas Kemiri;
- t. Puskesmas Winong Kemiri;
- u. Puskesmas Pituruh;
- v. Puskesmas Karanggetas Pituruh;
- w. Puskesmas Bruno;
- x. Puskesmas Gebang;
- y. Puskesmas Loano;
- z. Puskesmas Banyuasin Loano; dan
- aa. Puskesmas Bener.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan Puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Kategori Puskesmas

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	a	f	j	Q	t	Y	W	f	m	f	h	P

- (2) Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (3) Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (4) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kegiatan administrasi perkantoran pada Puskesmas.
- (3) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Pasal 10

Tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - d. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - e. Penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan.
- (4) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan puskesmas dengan persetujuan kepala DINKES.

Bagian Keempat Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Puskesmas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Puskesmas yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas Puskesmas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, dan Jabatan Fungsional dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 79 Seri D Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

 **SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

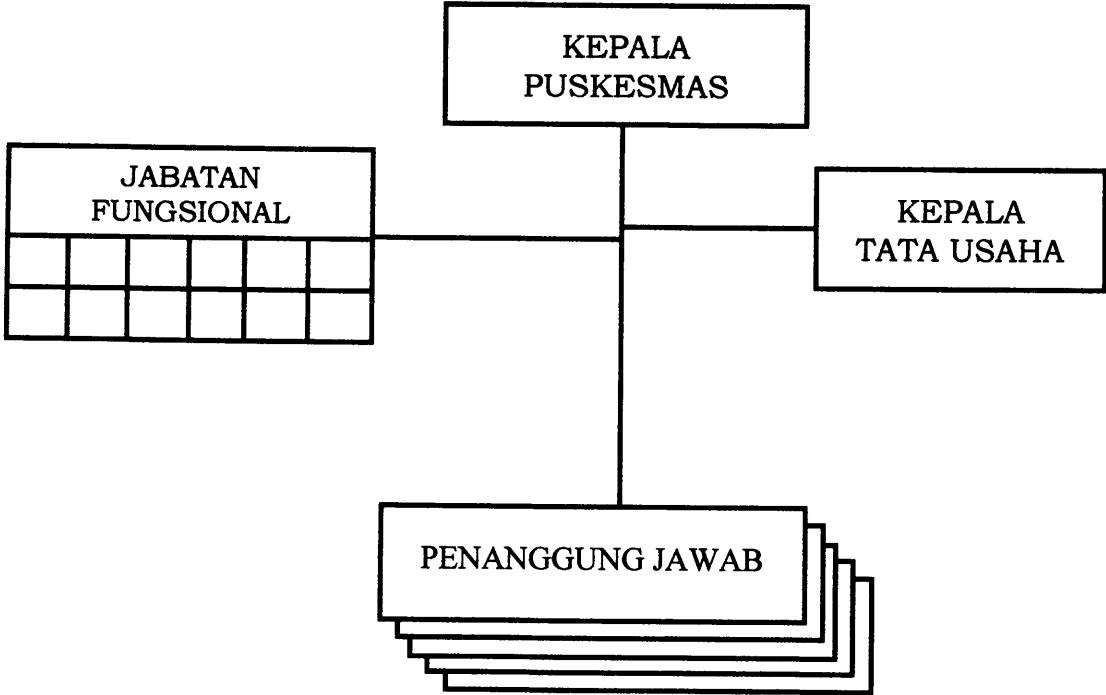
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 115 SERI D NOMOR 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO



^
BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13